



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Maospati-Magetan KM. 3 Tinap Sukomoro Magetan Kode Pos 63391

Telp/Fax (0351) 894285 – 866815

e-mail : dishub@magetan.go.id Website : dishub.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 188 / 70 /Kept./403.112/2022

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI KIR SEBAGAI
SARANA UNTUK PENDAFTARAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- b. bahwa telah diubahnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- c. bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam hal ini pendaftaran, uji berkala kendaraan bermotor sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI KIR sebagai sarana untuk pendaftaran uji berkala kendaraan bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan ;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembaruan ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI KIR sebagai Aplikasi resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang digunakan untuk melakukan pendaftaran Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 6 Oktober 2022



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Maospati-Magetan KM. 3 Tinap Sukomoro Magetan Kode Pos 63391

Telp/Fax (0351) 894285 – 866815

e-mail : dishub@magetan.go.id Website : dishub.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 188/ 71 /Kept./403.112/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA APALIKASI ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI KIR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Aplikasi ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI KIR sebagai Aplikasi resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang digunakan untuk melakukan pendaftaran Uji Berkala Kendaraan Bermotor, maka perlu adanya pengelolaan aplikasi tersebut agar tetap bisa digunakan sewaktu-waktu tanpa mengalami kendala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim pengelola Aplikasi ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI KIR.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021

- tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Uji Kendaraan Bermotor.
 10. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188/ 70 /Kept./403.112/2021 tentang penetapan Aplikasi ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI KIR sebagai sarana untuk pendaftaran uji berkala kendaraan bermotor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : menetapkan Tim Pengelola Aplikasi ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI KIR Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Monitoring Aplikasi ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI KIR agar dapat berjalan normal sebagaimana mestinya.
 - b. Mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang timbul pada aplikasi agar dapat segera diperbaiki.
 - c. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 06 Oktober 2022



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 188/ 71 /Kept./403.112/2021
 TANGGAL : 06 Oktober 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA APLIKASI ANJUNGAN PENDAFTARAN
 MANDIRI KIR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
II.	Pembina	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	
III.	Ketua	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
IV.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemanduan Moda, Teknologi dan Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
V.	Anggota	1. Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 2. Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	1. HUSNI FAISAL FAHMI, ST 2. KARIANTO 3. DANANG MARDYANTO, A.Md 4. LUCKAS DWI MAHENDRA, A.Ma, S.T 5. SRIYANI, A.Ma, S.T 6. SETIYONO 7. ARI NOFENDI HASTANTO

3. Staff Bidang Pengembangan dan
Keselamatan Dinas Perhubungan
Kabupaten Magetan

1. SURATNO
2. WISHA ARIAWAN
3. MARYADI
4. CHARISMA
WAHYU A
5. ANGGA DWY
WIJAYA
6. SUPRPTI
7. NOVITETY
WULANDARI
8. LISTYANINGRUM
DEWI S
9. YUSUF HARIYADI



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Maospati-Magetan KM. 3 Tinap Sukomoro Magetan Kode Pos 63391
Telp/Fax (0351) 894285 – 866815
e-mail : dishub@magetan.go.id Website : dishub.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 188/ 72 /Kept./403.112/2022

TENTANG

PERUBAHAN TIM PELAKSANA APLIKASI ANJUNGAN PENDAFTARAN
MANDIRI KIR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Aplikasi ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI KIR sebagai Aplikasi resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang digunakan untuk melakukan pendaftaran Uji Berkala Kendaraan Bermotor, maka perlu adanya pelaksana aplikasi tersebut agar tetap bisa digunakan sewaktu-waktu tanpa mengalami kendala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim pelaksana Aplikasi ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI KIR.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Uji Kendaraan Bermotor.
10. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188/ 70 /Kept./403.112/2021 tentang penetapan Aplikasi ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI KIR sebagai sarana untuk pendaftaran uji berkala kendaraan bermotor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : menetapkan Tim Pelaksana Aplikasi ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI KIR Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Monitoring Penerapan Aplikasi ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI KIR agar dapat berjalan normal sebagaimana mestinya.
- b. Mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang timbul pada aplikasi untuk segera diperbaiki.
- c. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 06 Oktober 2022



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 188/ 72 /Kept./403.112/2021
 TANGGAL : 06 Oktober 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA APLIKASI ANJUNGAN PENDAFTARAN
 MANDIRI KIR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
II.	Pembina	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	
III.	Ketua	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
IV.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemanduan Moda, Teknologi dan Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
V.	Anggota	1. Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 2. Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	1. HUSNI FAISAL FAHMI, ST 2. KARIANTO 3. DANANG MARDYANTO, A.Md 4. LUCKAS DWI MAHENDRA, A.Ma, S.T 5. SRIYANI, A.Ma, S.T 6. SETIYONO 7. ARI NOFENDI HASTANTO

3. Staff Bidang Pengembangan dan
Keselamatan Dinas Perhubungan
Kabupaten Magetan

1. SURATNO
2. WISHA ARIAWAN
3. MARYADI
4. CHARISMA WAHYU
A
5. ANGGA DWY
WIJAYA
6. SUPRPTI
7. NOVITETY
WULANDARI
8. LISTYANINGRUM
DEWI S
9. YUSUF HARIYADI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690508 198903 1 003